

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut UU KUP Pasal 1 ayat (1), Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Bagi negara, pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar dimana pendapatan negara yang berasal dari sektor perpajakan hampir mencapai 80% dari total penerimaan negara (Supramono & Damayanti, 2010: 1). Hal ini yang kemudian membuat pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangat diharapkan partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan kontribusinya bagi peningkatan pendapatan negara karena pada dasarnya besarnya tingkat penerimaan pajak sangat tergantung pada kontribusi dari wajib pajak tersebut.

Wajib Pajak menurut UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang - undangan perpajakan. Kontribusi yang diharapkan dari wajib pajak sangat menentukan berapa besar dan luas tingkat pembangunan yang akan dilakukan. Oleh karenanya pemerintah terus menggenjot aparaturnya pajak agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Target Pendapatan Negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Dari target Pendapatan Negara tersebut sebesar Rp 1.546,7 triliun ditargetkan bersumber dari Penerimaan Perpajakan dan sebesar Rp 273,8 triliun ditargetkan bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan target tersebut, realisasi pendapatan negara yang sudah dicapai pemerintah Indonesia sampai dengan Bulan Mei 2016 adalah sebagai berikut:

Gambar 1 :
Target dan Realisasi Capaian APBN s.d Bulan Mei 2016



Sumber: Safri (2016)

Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa realisasi pendapatan negara yang sudah dicapai pemerintah Indonesia untuk yang bersumber dari Penerimaan Perpajakan telah mencapai sekitar Rp

406,9 triliun dan realisasi pendapatan negara yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) telah mencapai sekitar Rp 89,1 triliun.

Dari hasil tersebut, terlihat bahwa realisasi capaian penerimaan perpajakan baru mencapai 26,3 persen. Hal ini menunjukkan penerimaan dari sektor perpajakan masih rendah dan belum optimal. Mengingat akan pentingnya penerimaan pajak terhadap pembangunan nasional maka perlu adanya upaya dari pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak guna meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan.

Dalam meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah turut menempuh berbagai upaya baik melalui *ekstensifikasi* maupun *intensifikasi* perpajakan. Usaha *ekstensifikasi* dilakukan dengan menggali atau memperluas obyek pajak baru melalui perubahan perundang-undangan. Sedangkan usaha *intensifikasi* ditempuh melalui perbaikan kualitas pengumpulan di lapangan tanpa harus merubah Undang-Undang yang berlaku. Usaha *intensifikasi* lebih murah dan efisien daripada *usaha ekstensifikasi* (Hardiningsih, 2011). Berkaitan dengan hal itu, maka salah satu bentuk upaya yang ditempuh pemerintah Indonesia guna meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban baik jenis pajak baru maupun persentase pajak yang sudah ada kepada masyarakat, dunia usaha

dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak atau *tax amnesty*.

Tax amnesty merupakan program pengampunan pajak yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak berupa penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan dari sanksi pidana di bidang perpajakan yang dimana wajib pajak diminta untuk melaporkan harta yang diperolehnya di Tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki serta membayar uang tebusan. Adanya program ini diharapkan dapat memberikan tambahan penerimaan pajak melalui pembayaran tunggakan pajak oleh wajib pajak dan dari uang tebusan yang dibayarkan oleh wajib pajak yang mengikuti program tersebut.

Program *tax amnesty* ini mulai diberlakukan oleh pemerintah sejak bulan Juli 2016 dan akan berakhir hingga bulan Maret 2017 yang dimana pelaksanaannya terbagi kedalam 3 periode yaitu, Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016, Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dan Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017, dengan pengenaan tarif yang berbeda-beda untuk tiap periode pelaksanaan.

Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* ini diatur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016

tentang Pengampunan Pajak, dan PMK RI Nomor 141/PMK.03/2016 tentang perubahan atas PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pengampunan pajak atau *tax amnesty* ini sebenarnya pernah diterapkan Indonesia yakni pada tahun 1964 melalui Penetapan Presiden No. 5 tahun 1964 dan pada tahun 1984 melalui Keputusan Presiden (Kepres) No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak dan Kepres No. 72 tahun 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1984 tentang Pengampunan Pajak (Bagiada dan Darmayasa, 2016). Pelaksanaan *tax amnesty* selama dua periode sebelumnya ini dinilai tidak berjalan efektif. Kurangnya respons dari wajib pajak serta tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh menyebabkan tidak berjalan efektifnya program tersebut.

Tujuan pemerintah Indonesia kembali memberlakukan kebijakan *tax amnesty* ini adalah *pertama* repatriasi atau untuk menarik dana warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Dan *kedua* untuk meningkatkan basis perpajakan nasional dimana aset yang disampaikan dalam permohonan pengampunan pajak dapat dimanfaatkan untuk pemajakan yang akan datang yang nantinya akan berdampak pada efektivitas penerimaan pajak.

Efektivitas merupakan suatu ukuran untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan berjalan dengan efektif. Apabila konsep efektivitas dikaitkan dengan penerimaan pajak maka efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak (Ellya Florentin, 2012).

Kantor Pelayanan Pajak merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak. Kantor Pelayanan Pajak yang berada di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak ada sebanyak 341 Kantor Pelayanan Pajak yang masing-masing tersebar di wilayah Indonesia. Masing-masing Kantor Pajak tersebut setiap tahunnya telah menetapkan target penerimaan pajak dan dievaluasi kinerjanya berdasarkan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh.

Dari data yang diperoleh, realisasi penerimaan pajak oleh 341 kantor pajak sampai dengan Bulan Juni 2016 rata-rata belum dapat memenuhi 50% dari target penerimaan pajak yang ditentukan (Sumber: KPP Pratama Gorontalo). Hal ini dapat disimpulkan bahwa

penerimaan pajak untuk seluruh KPP se-Indonesia belum dapat dikatakan efektif.

Berangkat dari permasalahan tersebut memberikan motivasi penulis untuk melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji apakah dengan diberlakukannya program pengampunan pajak (*tax amnesty*) oleh pemerintah ini dapat memberikan pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak seluruh KPP di Indonesia.

Adapun penelitian - penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan penelitian ini antara lain penelitian oleh Ragimun (2014) tentang “Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) di Indonesia”. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa bila diterapkan kebijakan pengampunan pajak diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak (WP) tetapi yang lebih penting lagi dalam jangka panjang dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak di masa mendatang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Irman Hernadi (2013) mengenai “Pengaruh Penagihan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pajak Wilayah Pajak Jabar 1)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak memiliki pengaruh dengan kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Semakin sering dilakukan penagihan pajak cenderung akan diikuti dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Secara bersama-sama

penagihan pajak dan kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kanwil Jawa Barat I. Jadi semakin giat melakukan penagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Sabilla Fitraldini Riyanto (2014) mengenai “Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Survey Pada KPP yang Terdaftar di DJP Kantor Wilayah Jawa Barat I)”. Hasil penelitian menunjukkan (1) pemeriksaan pajak berpengaruh positif sebesar 23,1% dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan pemeriksaan pajak maka penerimaan pajak akan meningkat dan akan selalu mencapai target setiap tahunnya, dan (2) penagihan pajak berpengaruh positif sebesar 43% dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Artinya dengan semakin seringnya fiskus melakukan penagihan pajak maka penerimaan pajak pun akan meningkat sehingga kebutuhan Negara akan bisa tercapai.

Penelitian lainnya oleh Ralph-C Bayer, dkk (2014) yang meneliti tentang “*The Occurrence Of Tax Amnesties: Theory And Evidence*” menunjukkan bahwa alasan diberlakukannya amnesti pajak terutama didorong oleh kebutuhan fiskal pemerintah dan harapan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai pembayar pajak di masa depan.

Selain itu, terdapat penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) yang menguji tentang “Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” menunjukkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian penelitian di atas maka penulis menyimpulkan judul penelitian ini adalah “**Pengaruh Program Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak KPP Se-Indonesia**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini adalah :

- 1) Realisasi penerimaan pajak yang belum sesuai target yang diinginkan.
- 2) Tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “apakah pelaksanaan program pengampunan pajak (*tax amnesty*) memberikan pengaruh terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh program pengampunan pajak (*tax amnesty*) terhadap efektivitas penerimaan pajak KPP di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan juga tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan.
2. Bagi dunia akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yakni sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dalam pengembangan literatur tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian ini termasuk teori di bidang perpajakan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan/referensi bagi penelitian sejenis.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lainnya di bidang perpajakan.